

Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia

Eva Aulia Savira^{1*}, Tegar Harbriyana Putra², Esa Nur Andayani³, Bandung Madu Seno⁴, Raden Ilhamudin Ribeiro⁵.

^{1,2,3,4,5}Progtam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali. Jl. Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57315.
evaauliasavira80@gmail.com

Abstract

Murder is one of the most serious crimes regulated under criminal law in Indonesia. Crimes against human life not only violate the most fundamental human rights, but also disrupt social stability. With the enactment of the National Criminal Code through Law Number 1 of 2023, there are significant changes in the regulation of murder offenses that need to be comprehensively analyzed. This research applies a normative legal research method with a juridical analysis approach, exploring primary, secondary, and tertiary legal sources, including the old Criminal Code (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023), the Criminal Procedure Code (KUHAP), jurisprudence, as well as relevant criminal law literature and doctrines. This research explores aspects of substantive and procedural law in murder crimes, the concepts of *mens rea* and *actus reus*, stages of the legal process from investigation to execution, and a comprehensive comparison between the old and new Criminal Codes. The comparison reveals a paradigm shift in criminal punishment from a retributive approach toward a more restorative and rehabilitative one. There are significant differences between the old and new Criminal Codes regarding the definition of offenses, criminal sanctions, and the orientation of punishment in murder cases. *Mens rea* is the most crucial element that determines the classification of a criminal offense. The new Criminal Code presents a more comprehensive, modern, and responsive legal framework in addressing the dynamics of crime and the respect for human rights.

Keywords: Criminal law, Crime Of Murder, KUHP.

ABSTRAK

Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan paling berat yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap nyawa manusia bukan hanya melanggar hak asasi yang paling mendasar, namun juga mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan dalam regulasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis, yaitu mengeksplorasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*), KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP, yurisprudensi, serta literatur dan doktrin hukum pidana yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum materiil dan formil dalam kejahatan pembunuhan, konsep *mens rea* dan *actus reus*, tahap-tahap proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, serta perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingan tersebut mengungkapkan adanya transisi paradigma dalam pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru terkait definisi delik, ancaman pidana, dan orientasi pemidanaan dalam kasus pembunuhan. *Mens rea* merupakan elemen paling krusial yang menentukan klasifikasi tindak pidana. KUHP baru menghadirkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh, modern, dan responsif terhadap dinamika kejahatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan, KUHP.

Copyright (c) 2026 Eva Aulia Savira, Tegar Harbriyana Putra, Esa Nur Andayani, Bandung Madu Seno, Raden Ilhamudin Ribeiro

✉Corresponding author: Eva Aulia Savira

Email Address: evaauliasavira80@gmail.com (Jl. Pandanaran No.405, Dusun 1, Kab. Boyolali, Jawa Tengah)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan salah satu pelanggaran hak asasi yang paling serius dalam setiap sistem hukum di seluruh dunia. Di Indonesia, isu pembunuhan diatur sejak era penjajahan Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang kemudian dijadikan bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai warisan hukum dari masa kolonial. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan akan keadilan di masyarakat, Pemerintah Indonesia akhirnya mengesahkan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026. Menurut Moeljatno (2022)¹, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, tindakan pembunuhan memiliki posisi yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan hak paling fundamental setiap individu, yaitu hak untuk hidup sebagaimana dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan masih merupakan salah satu tindak pidana serius yang terus terjadi di berbagai wilayah. Nurdin (2023)² dalam penelitiannya mencatat bahwa faktor-faktor seperti konflik sosial, permasalahan keluarga, dan gangguan mental merupakan latar belakang utama dalam kasus pembunuhan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak cukup bersifat represif, tetapi juga harus mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi. Dari sudut pandang hukum, kejahatan pembunuhan memiliki kompleksitas yang unik karena melibatkan dua aspek hukum yang saling terkait, yakni pidana materiil dan pidana formil. Pidana materiil menjelaskan apa yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan, sementara Pidana formil mengatur cara penuntutan dan proses pembuktian di pengadilan. Di samping itu, konsep *mens rea* (niat jahat) menjadi elemen penentu dalam mengklasifikasikan berat-ringannya tindak pidana pembunuhan. Ketiga aspek ini perlu dipahami secara menyeluruh untuk memastikan penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan. Dengan diberlakukannya KUHP Baru, terdapat dampak yang cukup besar bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Farid (2023)³, KUHP Baru tidak hanya mengubah beberapa istilah, tetapi beralih dari pendekatan penghukuman yang murni retributif menuju pemidanaan yang lebih menekankan pada pemulihan dan pencegahan. Perubahan ini tentunya memengaruhi cara kejahatan pembunuhan dipahami dan diterapkan secara hukum.

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm 1.

² A. Nurdin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Tinjauan terhadap Unsur-Unsur Delik dan Pemidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* (2023), hlm. 3.

³ M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memfokuskan diri pada dua rumusan masalah utama. Pertama, apa saja unsur pidana materiil dan formil dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia dan yang kedua, bagaimana peranan *mens rea* dalam menentukan klasifikasi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Dalam aspek teori, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam analisis unsur-unsur kejahatan pembunuhan bila dibandingkan antara KUHP yang lama dan KUHP Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu, pengkajian tentang peran *mens rea* diharapkan dapat menjadi sumber rujukan akademis bagi peneliti dan akademisi yang ingin mendalami tanggung jawab pidana dengan lebih rinci dan menyeluruh.

Dari sisi praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat secara umum dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum, terutama mengenai seriousness kejahatan yang mengancam nyawa manusia beserta konsekuensi pidana yang dapat ditimbulkannya. Dengan memahami elemen-elemen hukum yang terdapat dalam tindakan pembunuhan serta fungsi *mens rea* dalam menilai tanggung jawab pidana, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menghadapi konflik dan perbedaan yang berpotensi berujung pada tindakan kekerasan. Lebih jauh, pemahaman ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan kejahatan di lingkungan masing-masing, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang lebih aman, tertib, dan berpegang pada nilai-nilai keadilan sesuai dengan harapan pembaruan hukum pidana nasional.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang diiringi dengan pendekatan analisis yuridis. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengeksplorasi referensi atau data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian dalam penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam regulasi perundang-undangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dan studi dokumen. Metodologi analisis data yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma hukum yang ada dan kemudian melakukan analisis kritis untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan dampak yuridisnya. Strategi interpretasi hukum yang diterapkan meliputi pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis (Marzuki, 2020)⁴.

HASIL DAN DISKUSI

Unsur Pidana Materiil dan Pidana Formil dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Definisi Tindak Pidana Pembunuhan

⁴ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 47

Tindak pidana pembunuhan secara etimologis berasal dari istilah "bunuh" yang merujuk pada tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam hukum pidana, pembunuhan dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakibatkan kematian orang lain (Adami Chazawi, 2021)⁵. Pengertian ini mencakup dua aspek krusial: adanya elemen kesengajaan (*dolus*) dan konsekuensi berupa kematian orang lain. Menurut R. Soesilo (2021)⁶, pembunuhan tergolong sebagai kejahatan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa (*misdrifven tegen het leven*). KUHP lama mengatur tindak pidana ini dalam Bab XIX Buku II mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350, yang mencakup berbagai jenis pembunuhan mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan berencana serta pembunuhan dengan faktor pemberatan.

Unsur-Unsur Pidana Materiil (Elemen Substantif)

Hukum pidana materiil berkaitan dengan identifikasi tindakan yang dapat dikenakan sanksi (*strafbaar feit*) dan ancaman hukuman yang menyertainya. Dalam kasus pembunuhan, terdapat beberapa elemen hukum materiil yang harus dipenuhi secara kumulatif agar sanksi dapat diterapkan (Lamintang & Franciscus, 2021)⁷:

- **Pertama, Unsur Objektif (Actus Reus).** Actus reus atau tindakan kriminal secara fisik merupakan elemen yang terkait dengan aspek lahiriah dari sebuah tindak pidana. Dalam konteks pembunuhan, actus reus tercermin dalam tindakan nyata yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Tindakan ini bisa berupa aktif (*commission*) seperti menembak, menikam, atau mencekik, ataupun berupa tindakan pasif (*omission*) seperti sengaja tidak memberikan bantuan kepada orang yang sekarat padahal pelaku memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya (Prasetyo, 2021)⁸. Actus reus tidak hanya mencakup tindakan itu sendiri, tetapi juga keadaan yang menyertainya (*attendant circumstances*) serta dampak yang ditimbulkan (*consequences*).
- **Kedua, Unsur Subjektif (Mens Rea).** Mens rea atau niat jahat merupakan aspek internal dari suatu tindak pidana. Di dalam Pasal 338 KUHP lama, elemen ini dirumuskan dengan frasa "dengan sengaja". Dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan dibagi menjadi tiga kategori: (a) kesengajaan sebagai niat (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku sengaja menginginkan kematian korban; (b) kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku dengan yakin menyadari bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian; dan (c) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet als mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu pelaku menyadari kemungkinan kematian akibat tindakannya tetapi tetap melaksanakannya.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 55.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Cetakan Ulang)*, (Bogor: Politeia, 2021), hlm. 240.

⁷ P. A. F. Lamintang & Franciscus T. L., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Ketiga)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 12.

⁸ T. Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 78

- **Ketiga, Keterkaitan Sebab Akibat (Kausalitas).** Tindakan pelaku dan kematian korban harus memiliki hubungan sebab-akibat yang jelas. Teori kausalitas yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia umumnya mengacu pada teori *conditio sine qua non* yang dikembangkan oleh von Buri serta teori adekuat dari von Kries. Hakim harus dapat menunjukkan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa.
- **Keempat, Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid).** Tindakan pembunuhan harus bersifat melawan hukum, baik secara formal (bertentangan dengan undang-undang) maupun secara materiil (bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat). Beberapa alasan pembenaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum antara lain adalah pembelaan diri (Pasal 49 KUHP lama) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP lama).
- **3. Unsur-Unsur Pidana Formil (Procedural Elements)**
- Hukum pidana formil mengatur cara pelaksanaan hukum pidana materiil, mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menjadi fondasi utama hukum formil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- **Pertama, Kewenangan Penyidikan.** Tindak pidana pembunuhan berada di bawah yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik utama sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP. Dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan pejabat publik atau kejahatan terorganisir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Jaksa juga dapat memiliki kewenangan penyidikan (Marzuki, 2020)⁹.
- **Kedua, Sistem Pembuktian.** KUHP menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yang berarti putusan hakim harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Sesuai Pasal 184 KUHP, alat bukti yang diakui meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam kasus pembunuhan, bukti forensik seperti *visum et repertum* dari dokter forensik memiliki peranan yang sangat krusial.
- **Ketiga, Prinsip Legalitas dalam Proses Hukum.** Setiap tahap proses hukum mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penuntutan dan persidangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan KUHP. Pelanggaran terhadap prosedur formil dapat mengakibatkan alat bukti tidak dapat digunakan (*illegal evidence*) atau bahkan gugurnya dakwaan.

Mens Rea dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Konsep *mens rea* (pikiran bersalah atau niat jahat) adalah salah satu fondasi paling penting dalam hukum pidana modern. Secara etimologis, istilah *mens rea* berasal dari ungkapan Latin "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" yang berarti bahwa suatu tindakan tidak dapat dianggap bersalah tanpa adanya kesalahan dalam pikiran pelaku. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab pidana tidak dapat

⁹ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 47

dibebankan hanya berdasarkan akibat dari tindakan, tanpa mempertimbangkan kondisi mental pelaku (Farid, 2023)¹⁰.

Dalam konteks pembunuhan, mens rea hadir dalam bentuk niat (*dolus/opzet*) untuk mengakhiri hidup orang lain. Lamintang & Franciscus (2021)¹¹ mengidentifikasi berbagai tingkat niat sebagai berikut:

1. *Dolus directus* (niat langsung): pelaku secara sadar dan sengaja menginginkan kematian korban sebagai tujuan utama perbuatannya.
2. *Dolus indirectus* (niat tidak langsung): kematian korban merupakan hasil yang pasti atau hampir pasti timbul dari tindakan pelaku, meskipun bukan tujuan utamanya.
3. *Dolus eventualis* (niat bersyarat): pelaku menyadari kemungkinan terjadinya kematian korban sebagai risiko dari tindakannya dan menerimanya, meskipun itu bukan tujuan yang dikehendaki.

Perbedaan dalam bentuk mens rea memiliki dampak signifikan terhadap pengklasifikasian kejahatan dan tingkat sanksi yang dijatuhkan. Pembunuhan dengan *dolus directus* yang disertai perencanaan sebelumnya (*voorbedachte raad*) masuk dalam kategori pembunuhan berencana (*moord*) sebagaimana Pasal 340 KUHP lama, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun. Penting pula untuk membedakan antara pembunuhan (*dolus*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP lama). Dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian, niat pelaku hanya sebatas melakukan penganiayaan, bukan membunuh sehingga pengenaan sanksinya lebih ringan. Sebaliknya, dalam pembunuhan, niat pelaku secara tegas ditujukan untuk merampas nyawa korban (Nurdin, 2023)¹².

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan elemen mens rea dalam pengaturan pembunuhan dengan rumusan yang lebih terstruktur. Pasal 458 KUHP Baru merumuskan pembunuhan sebagai tindakan yang "secara sengaja merampas nyawa orang lain", di mana kata "secara sengaja" (*opzet*) tetap menjadi unsur krusial yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum (Farid, 2023)¹³. Hal ini mempertegas bahwa tanpa pembuktian mens rea yang kuat, dakwaan pembunuhan tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

Tahapan Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan

Pada tahapan proses hukum tindak pidana pembunuhan terdapat perbedaan antara KUHP lama dan KUHP yang baru, proses ini diatur dalam KUHP lama pada (UU No. 8 tahun 1981) yang mulai diberlakukan pada masa orde baru (1981), cara pandang dalam hukum pidana lama juga lebih menekankan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum karena telah melakukan kesalahan dan focus

¹⁰M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

¹¹ P. A. F. Lamintang & Franciscus T. L., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Edisi Ketiga), (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 12.

¹² A. Nurdin, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Tinjauan terhadap Unsur-Unsur Delik dan Pembedaan," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* (2023), hlm. 3.

¹³ M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5

utamanya adalah pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (retributif). Sedangkan di KUHAP baru, proses hukum pidana pembunuhan diatur dalam (UU No.20 tahun 2025) yang mulai diberlakukan sejak 2 Januari 2026, paradigma hukum pidana yang baru lebih berfokus pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya (restoraktif). Proses hukum pidana memiliki 7 tahap utama yang diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut: (Soekanto & Mamudji, 2021; Farid, 2023)¹⁴

Tahap Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang dilakukan oleh polisi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Pada kasus pembunuhan, tahap penyelidikan mencakup analisis lokasi kejadian (crime scene analysis) yaitu berupa olah TKP, Lokasi jenazah, dan jejak darah. Kemudian pengumpulan barang bukti awal yaitu berupa senjata yang digunakan dalam Tindak pidana pembunuhan, darah, pakaian dan alat bukti fisik lainnya. wawancara dengan saksi pertama dapat dilakukan kepada orang yang menemukan jenazah dan juga tetangga. serta identifikasi jenazah korban untuk mengetahui sidik jari, DNA, serta struktur gigi. (Marzuki, 2020)¹⁵. Proses ini melibatkan tim forensik yang terdiri dari dokter forensik, ahli balistik, dan profesional relevan lainnya (Marzuki, 2020)¹⁶.

Adapun perbedaan proses penyelidikan dalam KUHAP lama dan KUHAP baru, untuk KUHAP lama dalam proses penyelidikan tidak ada ketentuan wajib rekaman visual saat pemeriksaan TKP, sedangkan KUHAP baru wajib ada rekaman visual berupa foto atau video selama proses penyelidikan. (Soekanto & Mamudji, 2021)¹⁷

Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 1 angka 2). Dalam kasus pembunuhan, proses penyidikan dimulai setelah penyidik mengirim SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada JPU, terlapor/tersangka, dan korban/pelapor. Penyidikan melibatkan pemeriksaan saksi-saksi, interogasi tersangka, penggeledahan rumah tersangka untuk mencari barang bukti, penyitaan senjata tajam/senjata api yang digunakan, serta permintaan visum et repertum kepada dokter forensik untuk menentukan sebab kematian korban

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi ke-17)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13. M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5

¹⁵ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 47.

¹⁶ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 47.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi ke-17)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13. M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

(Soekanto & Mamudji, 2021)¹⁸. Rangkaian kegiatan penyidikan dalam kasus pembunuhan meliputi: panggilan saksi dan tersangka untuk hadir, penangkapan tersangka jika terpenuhi syarat, penahanan selama penyidikan berlangsung, penggeledahan rumah atau tempat tersangka untuk mencari barang bukti, penyitaan senjata, pakaian berlumuran darah, atau barang milik korban, pemeriksaan tersangka dan saksi secara mendalam, pembuatan visum et repertum oleh dokter forensik, gelar perkara (awal, pertengahan, akhir) dengan Jaksa, penetapan tersangka setelah bukti cukup, dan pemberhentian penyidikan (SP3) jika bukti tidak cukup atau bukan tindak pidana (Soekanto & Mamudji, 2021)¹⁹. Penyidik juga dapat meminta bantuan ahli forensik, ahli balistik (jika senjata api), ahli DNA (untuk darah/rambut), dan ahli forensik digital (untuk data WhatsApp/CCTV/GPS) (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2026)²⁰.

KUHAP Lama (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)²¹ masih menggunakan paradigma retributif dan tidak mewajibkan rekaman visual dalam proses penyidikan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Penetapan tersangka dapat dilakukan di awal penyidikan tanpa syarat bukti yang jelas (Tirto, 2025)²². Masa penangkapan hanya 1×24 jam, sedangkan penahanan 20 hari dengan perpanjangan 40 hari. Tidak ada perlindungan khusus untuk perempuan, anak, atau kelompok rentan (Soekanto & Mamudji, 2021)²³.

KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025) yang berlaku sejak 2 Januari 2026 menggunakan paradigma restoratif dan wajib rekam visual setiap tahap penyidikan untuk transparansi (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026)²⁴. Penetapan tersangka hanya setelah penyidikan berjalan dengan minimal 2 alat bukti (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 90)²⁵. Masa penangkapan diperpanjang menjadi 20 hari dengan perpanjangan maksimal 40 hari. Penahanan wajib asesmen kelompok rentan (perempuan, anak). Tersangka wajib didampingi pengacara sejak saat penangkapan.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi ke-17), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13. M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi ke-17), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 13. M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang)," Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2026.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 2.

²² Tirto, "Mengenal Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru," 2025.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021).

²⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru," 2026.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 89 dan Pasal 90.

- **KUHAP Lama hanya mengakui 5 jenis alat bukti** (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 184): keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung bukti lain. Barang bukti tidak diakui sebagai alat bukti tersendiri. **KUHAP Baru mengakui 8 jenis alat bukti** (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 235 ayat (1)): keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang diperoleh secara tidak melawan hukum (Metri40348, 2026)²⁶. Keterangan terdakwa tetap tidak dapat berdiri sendiri. Dalam kasus pembunuhan, perbedaan nyata: KUHAP lama hanya mengandalkan visum et repertum dan keterangan saksi, sedangkan KUHAP baru dapat menggunakan data WhatsApp, lokasi GPS, rekaman CCTV, tes DNA, dan laporan balistik.
- **KUHAP Lama hanya mengatur 5 jenis upaya paksa**: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Semua upaya paksa tidak memerlukan izin pengadilan. Pemeriksaan tersangka dan saksi tidak wajib direkam (Soekanto & Mamudji, 2021). **KUHAP Baru mengatur 9 jenis upaya paksa** (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Pasal 89): penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, dan larangan keluar wilayah Indonesia (Hukumonline, 2026). Tiga upaya paksa tanpa izin pengadilan: penetapan tersangka, penangkapan, penahanan. Enam upaya paksa lainnya perlu izin Ketua Pengadilan Negeri. Penggeledahan dan penyitaan wajib rekam video dan foto barang bukti (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026)²⁷.

Dalam kasus pembunuhan, perbedaan nyata: KUHAP lama hanya bisa melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. KUHAP baru dapat melakukan penyadapan, pemblokiran akun media sosial, dan larangan keluar negeri. KUHAP baru juga mewajibkan asesmen psikologis jika tersangka perempuan atau anak sebelum penahanan.

Proses penyidikan kasus pembunuhan dalam KUHAP Baru lebih melindungi HAM, lebih transparan, dan lebih adaptif teknologi dibandingkan KUHAP Lama (Tirto, 2025)²⁸. KUHAP Baru memberikan perlindungan lebih baik bagi tersangka dan korban, serta mengakui bukti digital sebagai alat bukti sah (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026)²⁹. Perubahan ini menunjukkan hukum acara pidana Indonesia telah semakin maju dalam menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2026)³⁰.

²⁶ Metri40348, "Bentuk Alat Bukti dan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) serta Syarat Pelaksanaannya," Kompasiana, 2026.

²⁷ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru," 2026.

²⁸ Tirto, "Mengenal Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru," 2025

²⁹ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru," 2026.

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang)," Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2026.

Tahap Penuntutan

Setelah berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap (P-21), jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang memuat identitas terdakwa, uraian perbuatan yang didakwakan, dan pasal-pasal yang dilanggar. Dalam kasus pembunuhan, jaksa perlu merumuskan dakwaan secara cermat karena perbedaan kualifikasi kejahatan (pembunuhan biasa yang dimuat dalam pasal 338 KUHP lama/ Pasal 458 KUHP baru, pembunuhan dengan pemberatan di muat dalam Pasal 339 KUHP lama/ Pasal 459 KUHP baru, atau pembunuhan berencana dimuat dalam Pasal 340 KUHP lama/ Pasal 460 KUHP baru) berdampak signifikan pada ancaman pidana yang dapat diterapkan. Penuntutan dilaksanakan di Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat terjadinya tindak pidana sesuai dengan asas locus delicti (Prasetyo, 2021).

Dalam kasus pembunuhan, jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa terdakwa menyebabkan kematian korban, tetapi juga harus membuktikan adanya kesengajaan (*mens rea*) dalam perbuatan tersebut. Unsur ini penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa benar-benar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Menurut Farid (2023) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Pasal 458 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mensyaratkan adanya unsur "secara sengaja" (*opzet*). Oleh karena itu, jaksa perlu menunjukkan melalui alat bukti yang ada bahwa terdakwa memang mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Jika unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan baik, dakwaan pembunuhan bisa menjadi sulit untuk dibuktikan di persidangan

Tahap Persidangan dan Pembuktian

Persidangan perkara pembunuhan mengikuti aturan acara yang diatur dalam KUHAP. Rangkaian sidang dimulai dari pembacaan surat dakwaan, eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya, pemeriksaan saksi-saksi (saksi korban jika ada, saksi ahli, dan saksi terdakwa), pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan terdakwa, tuntutan pidana (*requisitoir*), nota pembelaan (*pledoi*), replik-duplik, hingga diakhiri dengan pembacaan putusan.

Beberapa alat bukti yang sangat penting dalam pembuktian kasus pembunuhan antara lain:

1. Laporan visum et repertum dari dokter forensik untuk menjelaskan penyebab kematian dan kondisi jenazah.
2. Keterangan saksi yang melihat langsung kejadian atau mengetahui latar belakang peristiwa.
3. Rekaman CCTV atau bukti digital lainnya sebagai petunjuk yang sah.
4. Hasil uji balistik untuk mencocokkan proyektil dengan senjata yang digunakan.
5. Hasil uji DNA untuk mengidentifikasi pelaku atau korban.

Tahap Putusan Hakim

- KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pedoman dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Setelah berlaku selama lebih dari 40 tahun, KUHAP Lama yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan

perkembangan hukum, teknologi, serta kebutuhan perlindungan terhadap korban dan tersangka. (Farid, 2023)³¹

- **Jenis Putusan Hakim**, Dalam **KUHAP Lama** jenis putusan hakim terdiri dari: Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas (Vrijspraak), Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 191 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Putusan bebas dijatuhkan apabila kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti dilakukan, tetapi bukan merupakan tindak pidana atau terdapat alasan yang menghapus pidana. Dalam **KUHAP Baru**, selain ketiga putusan tersebut, ditambahkan: Putusan Pemaafan Hakim, Putusan Tindakan. Putusan pemaafan hakim diberikan ketika terdakwa terbukti bersalah, namun hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, atau keadaan tertentu sehingga pidana tidak dijatuhkan. Sementara itu, putusan tindakan lebih menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, atau tindakan lain yang bertujuan memperbaiki pelaku. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan tujuan pemulihan dan keadilan substantif.
- **Pengaturan Pidana Mati**, Pembahasan pidana mati sebenarnya lebih berkaitan dengan KUHP Baru, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sistem sebelumnya, pidana mati merupakan pidana pokok yang dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan seluruh upaya hukum telah selesai. Namun dalam KUHP Baru, pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif. Ketentuan ini dimuat pada Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023. Yang menyatakan bahwa, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan sikap yang baik dan terdapat harapan untuk diperbaiki selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama jangka waktu tertentu. Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Farid, 2023)³²
- **Perlindungan Korban dan Restitusi Pada KUHAP Lama**, perhatian utama lebih terfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana. Korban belum memperoleh perlindungan yang optimal dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, korban yang mengalami kerugian harus mengajukan gugatan perdata tersendiri atau menggunakan mekanisme penggabungan perkara perdata ke dalam perkara pidana. **KUHAP Baru** memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang ditimbulkan oleh

³¹ M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

³² M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

tindak pidana. Pengaturan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan keadaan korban. (Prasetyo, 2021)³³

- **Akuntabilitas dan Transparansi Persidangan** Pada KUHAP Lama, dokumentasi persidangan umumnya hanya berupa Berita Acara Sidang yang dibuat oleh panitera. KUHAP Baru mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memperkenalkan penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perkara dan dokumentasi persidangan. Melalui ketentuan ini, proses persidangan dapat direkam dan didokumentasikan secara lebih baik sehingga meningkatkan transparansi, memudahkan pengawasan, serta mencegah penyimpangan dalam proses peradilan. Secara umum, perbedaan mendasar antara KUHAP Lama dan KUHAP Baru terletak pada perubahan paradigma sistem peradilan pidana. Jika KUHAP Lama lebih menitikberatkan pada proses pembuktian dan penghukuman pelaku, maka KUHAP Baru berupaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak tersangka, pemulihan korban, dan kepentingan masyarakat. Perubahan tersebut terlihat dari adanya jenis putusan baru, penguatan hak korban melalui restitusi, pemanfaatan teknologi dalam persidangan, serta keselarasan dengan kebijakan pidana dalam KUHP Baru yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif. (Farid, 2023)³⁴

Tahap Upaya Hukum

Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Beserta Dasar Hukumnya. Upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk meminta pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang. Dalam KUHAP Baru, upaya hukum tetap dibedakan menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diajukan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sedangkan upaya hukum luar biasa diajukan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, mekanisme upaya hukum berfungsi sebagai jaminan agar putusan pengadilan dapat diuji kembali, baik dari sisi penerapan hukum maupun dari sisi keadilan bagi para pihak (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2025)³⁵.

Upaya hukum biasa terdiri atas banding dan kasasi. Banding diajukan apabila terdakwa, penasihat hukum, atau penuntut umum tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui kepaniteraan pengadilan negeri yang memutus perkara, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah permohonan banding diajukan, panitera wajib mengirimkan salinan putusan, berkas perkara, dan surat-surat yang berkaitan kepada Pengadilan Tinggi. Pada tahap ini, para pihak juga diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

³³ T. Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 78.

³⁴ M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5.

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK*, 2025

sebelum dikirim, sehingga proses pemeriksaan banding tetap menjamin hak para pihak untuk membela kepentingannya. Pemeriksaan banding dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama, termasuk surat-surat yang muncul di persidangan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, n.d.)³⁶.

Selain banding, upaya hukum biasa juga mencakup kasasi. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung oleh penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya apabila masih merasa keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat terakhir. Permohonan kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sejak putusan diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pemohon kasasi juga wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP Baru, kasasi tetap diposisikan sebagai sarana untuk menguji apakah hakim telah menerapkan hukum secara tepat, bukan untuk memeriksa ulang seluruh fakta perkara.

Sementara itu, upaya hukum luar biasa dalam KUHAP Baru adalah peninjauan kembali (PK). PK hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila terdapat keadaan baru (*novum*), pertentangan putusan, atau kekhilafan/kekeliruan nyata dari hakim. Permohonan PK pada prinsipnya hanya dapat diajukan satu kali oleh terpidana atau ahli warisnya, dan dapat dikuasakan kepada penasihat hukum. PK menjadi jalan hukum terakhir bagi terpidana ketika terdapat alasan yang sangat kuat untuk menilai bahwa putusan yang telah final masih mengandung kekeliruan yang signifikan.

Di luar itu, grasi bukan bagian dari upaya hukum dalam KUHAP, melainkan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Grasi tidak digunakan untuk membatalkan atau menguji benar-salahnya putusan hakim, melainkan untuk memberikan pengampunan atau peringanan pidana setelah Presiden mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung. Dengan demikian, dalam KUHAP Baru, tahapan upaya hukum tetap terdiri dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan grasi berdiri sebagai mekanisme tersendiri di luar KUHAP (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010).

Tahap Eksekusi

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) merupakan tugas jaksa sebagai eksekutor sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan vonis tersebut dengan memastikan narapidana segera ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di bawah pengelolaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses eksekusi ini harus dilakukan secara tertib dan sesuai prosedur hukum, dimulai dari penyerahan salinan putusan pengadilan kepada Kepala Lapas, kemudian narapidana didaftarkan untuk menerima nomor register dan mulai menjalani

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, JDIH Mahkamah Agung.

masa hukuman. Peran jaksa sebagai eksekutor sangat krusial dalam menjamin bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar dilaksanakan secara efektif di lapangan. (Prasetyo, 2021)³⁷.

Pelaksanaan hukuman penjara harus berorientasi bukan semata-mata pada penderitaan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan juga pada pembinaan dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Filosofi pemasyarakatan yang dianut Indonesia menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah mengubah perilaku narapidana melalui program pembinaan keagamaan, pendidikan, pelatihan kerja, dan bimbingan mental-spiritual agar saat keluar dari Lapas dapat menjadi warga masyarakat yang produktif dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan reintegrasi sosial, sehingga narapidana dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat setelah menyelesaikan masa hukumannya (Prasetyo, 2021; Moeljatno, 2022)³⁸.

Perbandingan Pidana Materiil KUHP Lama dan KUHP Baru dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pengaturan dalam KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)

KUHP lama yang bersumber dari hukum Belanda mengatur kejahatan terhadap nyawa dalam Bab XIX Buku II, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 338: pembunuhan biasa, ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun.
2. Pasal 339: pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului kejahatan lain, ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
3. Pasal 340: pembunuhan berencana (*moord*), ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
4. Pasal 341: pembunuhan anak (*kinderdoodslag*) oleh ibu kandung.
5. Pasal 342: pembunuhan anak berencana (*kindermoord*) oleh ibu kandung.
6. Pasal 344: pembunuhan atas permintaan korban sendiri (*euthanasia*).

Pengaturan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Baru membahas kejahatan terhadap nyawa dalam Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, mulai dari Pasal 458 sampai Pasal 469. Beberapa perubahan penting yang diperkenalkan KUHP Baru adalah:

1. Perumusan delik yang lebih modern, terstruktur, dan bebas dari ambiguitas penafsiran.

³⁷ T. Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 78.

³⁸ T. Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 78. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Baru)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2022), hlm. 1.

2. Penambahan jenis sanksi alternatif berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai pilihan selain pidana penjara.
3. Ketentuan yang lebih jelas mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana.
4. Penerapan filosofi pemidanaan restoratif dan rehabilitatif yang lebih tegas.
5. Pengaturan pidana mati sebagai jenis pidana khusus yang bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun.
6. Penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan modern, termasuk penggunaan teknologi dalam tindak pidana pembunuhan.

Tabel Perbandingan Komprehensif

Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Baru dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan:

Aspek	KUHP Lama (WvS)	KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Dasar Pasal	Pasal 338, 339, 340 KUHP	Pasal 458, 459, 460 KUHP Baru
Rumusan Pembunuhan Biasa	Dengan sengaja merampas nyawa orang lain	Setiap orang yang merampas nyawa orang lain
Ancaman Pidana Pokok (Pembunuhan Biasa)	Pidana penjara paling lama 15 tahun	Pidana penjara paling lama 15 tahun
Pembunuhan Berencana	Pasal 340 — hukuman mati/seumur hidup/20 tahun	Pasal 460 — hukuman mati/seumur hidup/20 tahun
Hukuman Mati	Bersifat tetap/absolut jika dituntut	Bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun
Penambahan Ancaman Pidana Alternatif	Tidak memuat delik khusus berbasis digital	Memuat pengaturan pembunuhan berbasis teknologi
Orientasi Pemidanaan	Retributif (pembalasan)	Restoratif dan rehabilitative
Percobaan Pembunuhan	Pasal 338 jo. 53 KUHP	Diatur lebih tegas dalam bagian umum
Mens Rea	Kesengajaan (dolus) — frasa "dengan sengaja"	Dipertahankan dengan rumusan lebih terstruktur (Pasal 458)

Sumber: KUHP lama (WvS), UU No. 1 Tahun 2023.

Analisis Perbedaan dan Dampak Hukum

Dari perbandingan yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan pokok yang berimplikasi signifikan terhadap penegakan hukum.

- **Pertama, orientasi pemidanaan.** KUHP lama lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk pembalasan (retributif) kepada pelanggar hukum, sedangkan KUHP Baru lebih mengutamakan pemidanaan yang bertujuan mencegah kejahatan, merehabilitasi terpidana, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Hal ini tampak dari hadirnya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara.

- **Kedua, pengaturan pidana mati.** KUHP Baru mengatur pidana mati sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif — hakim tidak terikat untuk menjatuhkannya meskipun jaksa menuntut demikian. Lebih jauh, KUHP Baru memperkenalkan masa "percobaan" selama 10 tahun untuk pidana mati, di mana apabila terpidana menunjukkan penyesalan nyata dan perubahan perilaku yang positif, pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup. Inovasi ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Farid, 2023)³⁹.
- **Ketiga, rumusan delik yang lebih modern.** KUHP Baru merumuskan tindak pidana dengan bahasa yang lebih jelas dan sistematis untuk menghindari multitafsir. Perumusan yang modern ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam penerapannya, sesuai dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*) yang menjadi landasan hukum pidana modern (Lamintang & Franciscus, 2021)⁴⁰.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan hal-hal berikut:

- **Pertama,** tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia memiliki dua dimensi hukum yang saling melengkapi: hukum materiil yang menetapkan elemen-elemen delik dan sanksinya, serta hukum formil yang mengatur mekanisme penegakannya. Elemen hukum materiil mencakup *actus reus* (tindakan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa), *mens rea* (niat dalam berbagai gradasi), hubungan kausalitas antara tindakan dan kematian, serta sifat melawan hukum. Elemen hukum formil mencakup kewenangan penyidikan, sistem pembuktian, dan prosedur beracara berdasarkan KUHAP.
- **Kedua,** konsep *mens rea* merupakan elemen paling determinan dalam menentukan klasifikasi dan beratnya tindak pidana pembunuhan. Perbedaan antara *dolus directus*, *dolus indirectus*, dan *dolus eventualis* secara langsung memengaruhi apakah perbuatan diklasifikasikan sebagai pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP lama/Pasal 458 KUHP Baru), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339/Pasal 459), atau pembunuhan berencana (Pasal 340/Pasal 460). Pembuktian *mens rea* yang cermat oleh jaksa penuntut umum menjadi kunci keberhasilan penuntutan.
- **Ketiga,** proses hukum tindak pidana pembunuhan melewati enam tahap yang kompleks dan berurutan — penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembuktian, upaya hukum, hingga eksekusi. Setiap tahap memiliki persyaratan dan standar pembuktian tersendiri yang harus dipenuhi guna melindungi hak-hak tersangka/terdakwa sekaligus memastikan terungkapnya kebenaran materiil.
- **Keempat,** terdapat pergeseran paradigma yang fundamental dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan antara KUHP lama dan KUHP baru. KUHP Baru menghadirkan sejumlah terobosan

³⁹ M. Farid, "Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2023), hlm. 5

⁴⁰ P. A. F. Lamintang & Franciscus T. L., *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Edisi Ketiga), (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 12.

penting: (a) orientasi pemidanaan yang lebih restoratif dan rehabilitatif; (b) pidana mati yang kini bersifat alternatif dengan masa percobaan 10 tahun; (c) penambahan jenis pidana alternatif; (d) rumusan delik yang lebih modern dan sistematis; serta (e) pengakomodasian kejahatan berbasis teknologi. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- **Pertama**, unsur-unsur hukum materiil tindak pidana pembunuhan meliputi actus reus (tindakan yang menghilangkan nyawa), mens rea (kesengajaan dalam berbagai bentuknya), hubungan kausalitas antara perbuatan dan kematian, serta sifat melawan hukum. Adapun unsur-unsur hukum formilnya mencakup kewenangan penyidikan, sistem pembuktian yang menghendaki sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah keyakinan hakim, serta prosedur beracara yang diatur dalam KUHAP. Kedua dimensi hukum ini harus terpenuhi secara bersamaan agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana pembunuhan.
- **Kedua**, mens rea merupakan komponen yang paling menentukan dalam tindak pidana pembunuhan karena membedakan antara pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Gradasi mens rea — dari dolus directus hingga dolus eventualis — secara langsung menentukan pasal yang diterapkan dan berat-ringannya sanksi yang dijatuhkan.
- **Ketiga**, perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Baru dalam tindak pidana pembunuhan menunjukkan pergeseran paradigma yang mendasar: dari pemidanaan retributif murni menuju pemidanaan yang lebih menekankan pemulihan, rehabilitasi, dan pencegahan. Pengaturan pidana mati yang lebih humanis dengan masa percobaan 10 tahun merupakan salah satu inovasi paling menonjol dari KUHP Baru, yang sejalan dengan perkembangan hukum internasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan beberapa saran yaitu:

- Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun peraturan pelaksana yang komprehensif untuk KUHP Baru agar penerapannya berjalan efektif di seluruh lini sistem peradilan pidana, termasuk mekanisme pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam perkara pembunuhan.
- Penegak hukum — khususnya penyidik Polri, jaksa penuntut umum, dan hakim — perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mendalam mengenai konsep-konsep baru dalam KUHP Baru, terutama terkait pergeseran filosofi pemidanaan, agar implementasi hukum di lapangan selaras dengan maksud pembentuk undang-undang.
- Peningkatan kapasitas laboratorium forensik dan sumber daya dokter forensik di seluruh Indonesia perlu menjadi prioritas, mengingat bukti forensik memegang peranan vital dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan. Investasi pada teknologi forensik terkini akan meningkatkan akurasi dan keandalan bukti di persidangan.

- Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi penerapan KUHP Baru dalam praktik peradilan, khususnya mengenai konsistensi pembuktian unsur mens rea dan efektivitas pendekatan restoratif dalam penanganan perkara pembunuhan.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2021). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. *KUHAP Baru Atur Ulang Pra Peradilan dan PK*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2026. *Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang)*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Bentuk Alat Bukti dan Upaya Paksa dalam KUHAP Baru (UU No. 20 Tahun 2025) serta Syarat Pelaksanaannya*.
- Farid, M. (2023). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia: Kajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2026. *KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru*.
- Lamintang, P. A. F., & Franciscus, T. L. (2021). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Ketiga)*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. n.d. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. JDIH Mahkamah Agung.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2022). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Baru)*. Rineka Cipta.
- Nurdin, A. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Tinjauan terhadap Unsur-Unsur Delik dan Pidanaan*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*.
- Prasetyo, T. (2021). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional*. Nusa Media.
- R. Soesilo. (2021). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Cetakan Ulang)*. Politeia.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). *Implementasi Prinsip Res Ipsa Loquitur dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*.
- Siahaan, H., & Pramudita, A. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Latar Belakang Gangguan Jiwa: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi Revisi ke-17). PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A., & Wicaksono, B. (2022). Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam RKUHP: Dari Retributif ke Restoratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Tirto. 2025. *Mengenal Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru)..
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 1981.
- Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir berlaku sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.